

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA

NOMOR /2 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah perlu menggali potensi daerah sesuai dengan kemampuannya;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu ternak / hewan dan pengawasan serta pencegahan penyakit menular pada ternak/ hewan, perlu mengadakan pelayanan kesehatan hewan;
 - bahwa untuk maksud tersebut huruf b di atas, perlu disusun dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
- 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Neara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1988 Nomor 5 Seri D Nomor 4);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Blora;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora;
- c. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora;
- d. Hewan adalah semua binatang yang hidup didarat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar;

e. Ternak adalah hewan piara yang kehidupannya yakni mengenai tempat perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;

f. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah pelayanan kesehatan hewan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan atau di lokasi

peternakan berupa pemeriksaan, vaksinasi dan pengobatan serta pengawasan kesehatan

hewan di daerah;

g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

h. Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan kesehatan hewan;

- Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturam Perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
- k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan hewan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan termasuk jenis Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jumlah dan jenis obat / vaksin.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarip retribusi adalah untuk biaya : administrasi, pemeriksaan, pengobatan dan pembinaan serta pendapatan daerah.

Pasal 8

- (1) Struktur besarnya tarip retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - A. Ditempat-tempat pelayanan kesehatan hewan / lokasi peternak :

- Ternak besar - Ternak kecil sebesar sebesar : Rp. 500,-/ekor. : Rp. 200,-/ekor.

- Hewan selain ternak sebesar

: Rp.1.000,-/ekor.

- B. Lalu lintas hewan.
 - 1. Di Pasar Hewan.

- Ternak besar

sebesar

: Rp. 1.000,-/ekor.

- Ternak kecil

sebesar

: Rp. 250,-/ekor.

2. Keluar masuk daerah.

- Ternak besar

sebesar

: Rp. 3.000,-/ekor.

- Ternak kecil

sebesar

: Rp. 500,-/ekor.

(2) Tarip retribusi pengobatan / vaksinasi dan biaya operasional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga / diborongkan.
- (3) Retribusi terutang dalam masa retribusi, terjadi pada saat mendapatkan pelayanan kesehatan hewan.
- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

Pasal 10

Retribusi dipungut di Wilayah operasional kegiatan pelayanan kesehatan hewan.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pelaksana teknis dan Pengawasan atas berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepada Aparat, Pelaksana dan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan biaya operasional yang besar dan pembagiannya diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah :
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - c. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - d. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Memeriksa buku- buku, catatan- catatan dan dokumen- dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - f. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen- dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - h. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - i. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. Menghentikan penyidikan;
 - Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tenang Hukum Acara Pidana.

BABIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

Pelanggaran terhadap ketentuan- ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

EN UNDANSKEM DAN DI MUAT DALAM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA
TANGGAL: 23 Agustus 2001
NOMOR: 33
TAHUN: 2001
SERI
SERI
SERI
SERI
SET DA SERIARSO
NIDATO 046 262.

٠,٠,

Disahkan di Blora pada tanggal 18 Aqustus 2001

BLORA,

WIDODO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 🚜 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tenang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna terwujudnya Otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab, maka perlu adanya penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial dan sesuai kondisi dan kemampuan daerah untuk menunjang pembiayaan pelaksanaan pembangunan daerah.

Adanya peningkatan kebutuhan hewan, terutama hewan ternak pada dewasa ini untuk kebutuhan konsumsi maupun permintaan daerah lain, sehingga perlu diadakan usaha pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan ternak dengan cara mengadakan pemeriksaan hewan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mengembangkan hewan ternak serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d e

: Cukup jelas.

Pasal 1 huruf f

- : Yang dimaksud dengan pengawasan kesehatan hewan adalah pengawasan terhadap kesehatan hewan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah karena menjadi tugas dan wewenangnya. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan ternak yang sakit akibat terjangkit suatu penyakit yang dapat membawa dampak kesehatan terhadap ternak / hewan lain. Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan-tindakan medis terhadap ternak antara lain pengobatan ternak dengan ketentuan:
 - a. Dalam hal ternak dikategorikan penyakit strategis (Penyakit hewan menular yang selain merugikan secara ekonomis juga sebagian mempunyai dampak terhadap kehidupan sosial politik) tindakan pengobatan menjadi beban Pemerintah Daerah.
 - b. Dalam hal penyakit ternak dikategorikan penyakit ekonomis (penyakit hewan menular yang potensial dalam menimbulkan kerugian secara ekonomis) tindakan pengobatan menjadi beban dan tanggung jawab pemilik ternak.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam hal pengawasan dan pencegahan penyakit menular pada ternak di daerah, maka ternak yang diperjualbelikan di pasar hewan dan ke luar masuk daerah wajib diperiksa kesehatannya.

Pasal 1 huruf g s/d huruf j.

: Cukup jelas.

Pasal 1 huruf k

- : Retribusi yang pembayarannya dengan menggunakan SKRD masa retribusinya 1 (satu) bulan.
 - Retribusi yang pembayarannya dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD masa retribusinya harian.

Pasal 2 s/d 4

: Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan jasa umum adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya untuk tujuan dan kemanfaatan umumserta dapat dinikmati oleh orang atau badan.

Pasal 6 s/d 8

: Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1)

: Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah Kartu Kesehatan Hewan.

Pasal 9 ayat (2)

: Yang dimaksud dengan tidak diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintahan Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam pemungutan retribusi, pemerintah Daerah dapat bekerjasama badan-badan tertentu karenanya yang profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 9 ayat (3) s/d Pasal 15

: Cukup jelas.